



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 31 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xx/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 31 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2010 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/95/XI/2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 1 (satu)

Hal 1 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I, laki-laki, umur 8 tahun;
 - Anak II, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan uang belanja rumah tangga, serta Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu sehingga membuat sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus dan bahkan ketika pertengkaran terjadi Tergugat pernah bersikap kasar dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik dan bijaksana sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat ketahui sekarang Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa

Hal 2 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Siti Masitah, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian tidak berhasil oleh majelis hakim maupun oleh mediator tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 20 November 2010 di Kecamatan xxx;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan oang tua Penggugat sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2011 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. xxx, laki-laki umur 8 tahun 2. xxx, laki-laki umur 3 (tiga) tahun;

Hal 3 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada awalnya Tergugat dan Penggugat dalam keadaan harmonis dan sejak tahun 2013 Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga, yang benar Tergugat, yang benar Tergugat tetap memberikan uang belanja rumah tangga;
6. Bahwa benar Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu. Tergugat lakukan itu karena Tergugat kesal pada Penggugat disebabkan Tergugat mendengar ada isu-isu Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Mei tahun 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/95/XI/2010 tanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah

Hal 4 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah member keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ibu kandung Penggugat, Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Hinai, Kabupatye n Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat. Penggugat pulang ke rumah Saksi, kemudian Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat pada saksi dan bila bertengkar Tergugat memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat sebelah kiri lebam;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja rumah tangga, Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II di bawah sumpah member keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 2010

Hal 5 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis, karena sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2020, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, selain itu terungkap saat perdamaian Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi rumah tangga dan Tergugat mengonsumsi obat terlarang jenis sabu;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdamai.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan 3 kali untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil jawabannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan yang diakui oleh Tergugat, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan

Hal 6 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediator bernama Dra. Siti Masitah, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Terguga telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Terguga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu akibatnya Penggugat dan Terguga telah berpisah sejak pada awal tahun 2020, keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 7 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Xxx laki-laki umur 8 tahun 2xxx, laki-laki umur 3 (tiga tahun);
2. Bahwa benar pada awalnya Tergugat dan Penggugat harmonis dan sejak tahun 2013 Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga, yang benar Tergugat, Tergugat tetap memberikan uang belanja rumah tangga;
6. Bahwa benar Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu. Tergugat lakukan itu karena Tergugat kesal pada Penggugat disebabkan Tergugat mendengar ada isu-isu Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Mei tahun 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa benar keluarga telah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopi ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat

Hal 8 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama xxx, dan xxx keduanya sudah dewasa, berakal sehat, cakap bertindak dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang tidak dilihat dan tidak didengar sendiri oleh para saksi, namun diketahui dari pengaduan Penggugat, tetapi dari Pengaduan tersebut kedua saksi sering menasihati dan ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dan kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan telah didamaikan keluarga. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku ibu kandung Penggugat, memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai bertengkar disebabkan kurang memperhatikan belanja rumah tangga dan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, pada awal tahun 2020 telah berpisah, keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, saksi kedua Penggugat menerangkan selaku kakak ipar, Penggugat dan Tergugat suami istri, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering bertengkar sejak tahun 2013, disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mengkonsumsi sabu. Saksi ketahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat dan terungkap saat perdamaian. Saksi sering

Hal 9 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sejak awal tahun 2020 tidak satu rumah lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan sebanyak 3 kali. Oleh karena itu majelis menilai Tergugat tidak bersungguh sungguh mempetahankan dalil jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan ekonomi dan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya tidak saling memedulikan dan tidak saling mencintai lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

Hal 10 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal 11 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan Sri Hartati, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan Sri Hartati, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Sri Hartati, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	50.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Pemanggilan	: Rp	320.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	440.000,00,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)